



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DONI SUSANTO alias GEPENG Bin HELMI;

Tempat lahir : Bontang;

Umur atau tanggal lahir: 29 Tahun / 15 Juni 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Piere Tendean, Gang Batu Sahasa RT.03 No. 32, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Nomor : SP.Kap/26/IX/2015/Resnarkoba, tanggal 28
September 2015, a.n. DONI SUSANTO alias GEPENG Bin
HELMI;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 1 Oktober 2015 dengan Nomor :
SP.Han/25/X/2015/Resnarkoba, sejak tanggal 1 Oktober
2015 sampai dengan 20 Oktober 2015, (Rutan Polres
Bontang);
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 20 Oktober 2015
dengan Nomor : PRINT-527/Q.4.18/Euh.1/10/2015, sejak
tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29
Nopember 2015 (Rutan Polres Bontang);
3. Penuntut Umum, tertanggal 23 Nopember 2015 dengan
nomor : PRINT-632/Q.4.18/Euh.2/11/2015, sejak tanggal 23
Nopember 2015 sampai dengan 12 Desember 2015 (Rutan
Lapas Klas III);
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, Penetapan
Nomor : 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon, tanggal 2 Desember
2015, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan 31
Desember 2015 (Rutan Klas III Bontang);
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Bontang, tanggal 21 Desember 2015, Penetapan Nomor :
115/Pid.Sus/2015/PN.Bon, sejak tanggal 1 1 Januari 2016
sampai dengan 29 Februari 2016 (Rutan Klas III Bontang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **ROSTAN RAHMAN, S.H.,M.H**, advokat pada Kantor Pengacara yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT.10, No.13, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon, tanggal 8 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon, tertanggal 2 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;
2. Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal 1 Juli 2015 nomor : B-499/Q.4.18/Euh.2/12/2015;
3. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
4. Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 115/2015/PN.Bon, tertanggal 2 Desember 2015, tentang penetapan hari sidang;
5. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
6. Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU.

Bahwa terdakwa DONI SUSANTO alias GEPENG Bin HELMI pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira jam 16.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jl. Piere Tendean gang Batu Sahasa Rt. 03 No. 32 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi saksi TRI WIDODO Bin WADJIADI dan saksi KRISTIAN SAMAN anak dari PHILIPUS SAMAN (keduanya anggota Polres Bontang) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Piere Tendean gang Batu Sahasa Rt. 03 No. 32 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Selanjutnya saksi TRI WIDODO dan saksi KRISTIAN SAMAN bersama dengan beberapa anggota Polres Bontang lainnya menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celana boxer sebelah kanan depan yang dipakai terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CHQ dan 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam yang terletak diatas lemari kecil didalam kamar terdakwa;

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi RAHMAT HIDAYAT Bin (Alm) SAMSUDDIN yang saat itu sedang menonton televisi dirumah terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu didalam dapur rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jl. Piere tendean gang Batu sahasa 2 No. 22 Rt. 02 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Selanjutnya saksi TRI WIDODO dan saksi KRISTIAN SAMAN beserta anggota Polres Bontang lainnya melakukan penggeledahan rumah tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu-sabu disimpan dalam plastik yang dibungkus dengan aluminium foil dan dimasukkan kedalam botol kaca bekas selai yang ditutupi dengan potongan drum plastik yang dibalik;
- Bahwa penggeledahan dirumah tersebut disaksikan oleh saksi SALEHUN Bin (Alm) H. BAKAR selaku Ketua RT. 02 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya ditawarkan oleh "BOS"

Halaman 5 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Handphone terdakwa merk Samsung warna hitam dengan nomor 081258884145 dihubungi oleh "BOS" pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 19.00 wita, kemudian terdakwa memesan barang (narkotika jenis sabu) sebanyak 1 (satu) bal dan terdakwa mengatakan ditunggu di terminal atau parkir mobil Bontang Kuala. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 sekira jam 19.00 wita "BOS" menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa orang suruhannya yang bernama Sdr. DIAN (DPO) sudah berangkat ke Bontang mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 00.00 wita bertempat di terminal atau parkir mobil Bontang Kuala, terdakwa sendiri menemui Sdr. DIAN kemudian terdakwa membayar dengan harga Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) namun baru terdakwa bayar tunai sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) masih hutang. Selanjutnya Sdr. DIAN menyerahkan 1 (satu) bal narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa kedalam kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Jl. Piere Tendean gang Batu Sahasa Rt. 03 No. 32 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira jam 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita. Selanjutnya terdakwa menimbang, membungkus, serta membagi menjadi 14 (empat belas) poket dan 7 (tujuh) poket kecil;

- Bahwa terdakwa mengaku untuk 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya masing-masing poket sekira 5 (lima) gram rencananya akan dijual dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per poketnya, sedangkan yang untuk 7 (tujuh) poket kecil tersebut rencananya akan dijual mulai harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7470/NNF/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.73050625, IMAM MUKTI, S.Si., M.Si pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74090815, dan LULUK MULJANI pangkat Penata Nip. 19620801 1998302 2 001 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11008/2015/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/041805/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani dan disaksikan oleh AYAT SUPRIATIN, PITRIANSYAH, SE, KRISTIAN SAMAN, terdakwa DONI SUSANTO alias GEPENG, dan KASTO, SE selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket butiran kristal, 14 (empat belas) poket butiran kristal, dan disisihkan 1 (satu) poket berat kotor seberat 0,35 (tiga puluh lima) gram total berat kotor seberat 80,42 (delapan puluh koma empat puluh dua) gram, dan total berat bersih seberat 72,37 (tujuh puluh dua koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa DONI SUSANTO alias GEPENG Bin HELMI pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira jam 16.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jl. Piere Tendean gang Batu Sahasa Rt. 03 No. 32 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi saksi TRI WIDODO Bin WADJIADI dan saksi KRISTIAN SAMAN anak dari PHILIPUS SAMAN (keduanya anggota Polres Bontang) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Piere Tendean gang Batu Sahasa Rt. 03 No. 32 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Selanjutnya saksi TRI WIDODO dan saksi KRISTIAN SAMAN bersama dengan beberapa anggota Polres Bontang lainnya menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana boxer sebelah kanan depan yang dipakai terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CHQ dan 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam yang terletak diatas lemari kecil didalam kamar terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi RAHMAT HIDAYAT Bin (Alm) SAMSUDDIN yang saat itu sedang menonton televisi dirumah terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu didalam dapur rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jl. Piere tendean gang Batu sahasa 2 No. 22 Rt. 02 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Selanjutnya saksi TRI WIDODO dan saksi KRISTIAN SAMAN beserta anggota Polres Bontang lainnya melakukan penggeledahan rumah tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) poket narkotika jenis sabu-sabu disimpan dalam plastik yang dibungkus dengan aluminium foil dan dimasukkan kedalam botol kaca bekas selai yang ditutupi dengan potongan drum plastik yang dibalik;
- Bahwa penggeledahan dirumah tersebut disaksikan oleh saksi SALEHUN Bin (Alm) H. BAKAR selaku Ketua RT. 02 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7470/NNF/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.73050625, IMAM MUKTI, S.Si., M.Si pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74090815, dan LULUK MULJANI pangkat Penata Nip. 19620801 1998302 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11008/2015/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/041805/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani dan disaksikan oleh AYAT SUPRIATIN, PITRIANSYAH, SE, KRISTIAN SAMAN, terdakwa DONI SUSANTO alias GEPENG, dan KASTO, SE selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket butiran kristal, 14 (empat belas) poket butiran kristal, dan disisihkan 1 (satu) poket berat kotor seberat 0,35 (tiga puluh lima) gram total berat kotor seberat 80,42 (delapan puluh koma empat puluh dua) gram, dan total berat bersih seberat 72,37 (tujuh puluh dua koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat

Halaman 11 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik isi 7 (tujuh) poket plastik berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu berat bersih seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan 14 (empat belas) bungkus plastik berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu seberat 70,02 (tujuh puluh koma nol dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CHQ;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit botol kaca bekas selay merk MORIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong celana pendek boxer warna merah orange;
- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : TRI WIDODO Bin WADJIADI.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena kepemilikan sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 16.15 wita di jalan Piere Tendeau, Gang Batu Sahasa RT.03, No.32, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi KRISTIAN SAMAN, ANTO, SYAMSUL dan HAMSIR;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang nonton televisi dirumahnya bersama saksi RAHMAT HIDAYAT dan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan digital yang diletakkan diatas lemari;
- Bahwa terdakwa digeledah badan oleh saksi KRISTIAN SAMAN, dan ditemukan didalam saku celana boxer yang dikenakan terdakwa berupa 7 (tujuh) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah terdakwa diperiksa di Kantor Polres Bontang, terdakwa menunjukkan masih ada sabu-sabu yang disimpan dirumah orang tua terdakwa sebanyak 14 (empat belas) poket besar narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam plastik yang dibungkus dengan aluminium foil dan dimasukkan kedalam botol kaca bekas selai kemudian dimasukkan lagi kedalam disebuah lesung dan ditutup menggunakan potongan drum plastik yang dibalik;
- Bahwa rumah orang tua terdakwa sebagai tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu bukanlah apotek;
- Bahwa menurut terdakwa, mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang biasa terdakwa panggil sebagai BOS;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bal yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram dan sabu-sabu tersebut diantar oleh kurir bernama DIAN yang terdakwa terima di terminal Bontang Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada para nelayan dan teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan terdakwa bukanlah seorang dokter, maupun apoteker atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II : KRISTIAN SAMAN anak dari PHILIPUS SAMAN:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena kepemilikan sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 16.15 wita di jalan Piere Tendeau, Gang Batu Sahasa RT.03, No.32, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi TRI WIDODO, ANTO, SYAMSUL dan HAMSIR;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang nonton televisi dirumahnya bersama saksi RAHMAT HIDAYAT dan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi TRI WIDODO menemukan 1 (satu) buah timbangan digital yang diletakkan diatas lemari;
- Bahwa terdakwa digeledah badan oleh saksi dan ditemukan didalam saku celana boxer yang dikenakan terdakwa berupa 7 (tujuh) poket kecil sabu-sabu;
- Bahwa setelah terdakwa diperiksa di Kantor Polres Bontang, terdakwa menunjukkan masih ada sabu-sabu yang disimpan dirumah orang tua terdakwa sebanyak 14 (empat belas) poket besar narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam plastik yang dibungkus dengan aluminium foil dan dimasukkan kedalam botol kaca bekas selai kemudian dimasukkan lagi kedalam disebuah lesung dan ditutup menggunakan potongan drum plastik yang dibalik;
- Bahwa rumah orang tua terdakwa sebagai tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu bukanlah apotek;
- Bahwa menurut terdakwa, mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang biasa terdakwa panggil sebagai BOS;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bal yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram dan sabu-sabu tersebut diantar oleh kurir bernama DIAN yang terdakwa terima di terminal Bontang Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada para nelayan dan teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan terdakwa bukanlah seorang dokter, maupun apoteker atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III : RAHMAT HIDAYAT Bin SAMSUDDIN (alm).

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 16.15 wita di jalan Piere Tendeau, Gang Batu Sahasa RT.03, No.32, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saat itu saksi sedang menonton televisi bersama terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi datang saksi dan terdakwa digeledah, dan ditemukan 7 (tujuh) poket kecil sabu-sabu didalam saku celana pendek boxer yang dikenakan oleh terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mendengar terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker dan sepengetahuan saksi terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi IV : SOLEHUN Bin H. BAKAR (alm).

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penangkapan terdakwa karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut karena saksi dipanggil lewat telepon oleh Kamtibmas;
- Bahwa penggeledahan dirumah orang tua terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 sekira pukul 22.45 wita di Jalan Piere Tendean, Gang Batu Sahasa 2 RT.02, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah orang tua terdakwa ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu dalam botol kaca yang disimpan didalam potongan drum yang dibalik;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker dan sepengetahuan saksi terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 sekira pukul 16.15 wita dirumah yang terdakwa tinggali dijalan Piere Tendean, Gang Batu Sahasa RT.03, No.32, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang tiduran sambil nonton televisi dikamar terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 7 (tujuh) poket sabu-sabu di saku celana boxer yang terdakwa kenakan;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari orang yang biasa dipanggil BOS yang terdakwa pesan lewat telepon pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) lalu barang diantar oleh kurir bernama DIAN dan dibayar dengan cara ditransfer;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) tersebut terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) poket besar yang masing-masing beratnya sekitar 5 (lima) gram dan 7 (tujuh) poket kecil ;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) poket besar yang masing-masing beratnya sekitar 5 (lima) gram tersebut terdakwa simpan di belakang rumah orang tua terdakwa didalam plastik yang dibungkus dengan aluminium foil dan dimasukkan kedalam botol kaca bekas selai kemudian dimasukkan lagi kedalam disebuah lesung dan ditutup menggunakan potongan drum plastik yang dibalik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 14 (empat belas) poket besar narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing beratnya sekitar 5 (lima) gram akan terdakwa jual dengan harga Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) poket kecil tersebut akan terdakwa jual kembali seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa timbangan digital tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI SUSANTO alias GEPENG Bin HELMI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 21 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DONI SUSANTO alias GEPENG Bin HELMI dengan Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik isi 7 (tujuh) poket plastik berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu berat bersih seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan 14 (empat belas) bungkus plastik berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu seberat 70,02 (tujuh puluh koma nol dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CHQ;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit botol kaca bekas selai merk MORIN;
- 1 (satu) potong celana pendek boxer warna merah orange;
- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2)

Halaman 23 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah **Terdakwa DONI SUSANTO alias GEPENG Bin HELMI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **DONI SUSANTO alias GEPENG Bin HELMI**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“setiap orang”** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda **“atau”** dalam perumusannya, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

(1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ;

(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TRI WIDODO, saksi KRISTIAN SAMAN, saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi SALEHUN diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk

Halaman 25 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau perolehan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi ;**

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda **"koma"** dan **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB : 7470/NNF/2015, yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, dan Luluk Muljani, pada Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 16 Oktober 2015, dan hasil penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 170/041805/IX/2015, tertanggal 29 September 2015, diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 16.15 wita di jalan Piere Tendeau, Gang Batu Sahasa RT.03, No.32, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan 7 (tujuh) poket kecil sabu-sabu didalam saku celana boxer yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyimpan 14 (empat belas) poket besar sabu-sabu yang di belakang rumah orang tua terdakwa didalam plastik yang dibungkus dengan aluminium foil dan dimasukkan kedalam botol kaca bekas selai kemudian dimasukkan lagi kedalam disebuah lesung

Halaman 27 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditutup menggunakan potongan drum plastik yang dibalik;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari orang yang biasa dipanggil BOS yang terdakwa pesan lewat telepon pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) lalu barang diantar oleh kurir bernama DIAN dan dibayar dengan cara ditransfer;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) poket besar yang masing-masing beratnya sekitar 5 (lima) gram akan terdakwa jual dengan harga Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per poketnya dan 7 (tujuh) poket kecil akan terdakwa jual seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut perolehan narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa dengan cara membayar dengan sejumlah uang sebagai harga dari narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang dipanggil sebagai BOS kemudian dari harga tersebut, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal atau seberat 50 (lima puluh) gram kemudian terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) poket besar yang setelah ditimbang seberat 76,18 gram (tujuh puluh enam koma delapan belas gram) dan 7 (tujuh) poket kecil yang setelah ditimbang seberat 4,24 gram (empat koma dua puluh empat gram) kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa akan dijual kembali kepada nelayan-nelayan dan teman-temannya dengan harga untuk poket kecil mulai dari Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan untuk poket besar seharga Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perpoketnya;

Menimbang, bahwa adanya fakta terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian akan dijual kembali akan tetapi penjualan tersebut belum terjadi namun demikian narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibagi-bagi oleh terdakwa menjadi beberapa poket, Majelis Hakim menilai tujuan dari terdakwa adalah untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam kriteria unsur **menjual, membeli** narkotika golongan I sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" **telah terpenuhi pula ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **Terdakwa DONI SUSANTO Alias GEPENG Bin HELMI**, harus dinyatakan telah

Halaman 29 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menjual, membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pembedaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda ;
- Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga 3 (tiga) orang anak dan seorang istri;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 31 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik isi 7 (tujuh) poket plastik berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu berat bersih seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan 14 (empat belas) bungkus plastik berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu seberat 70,02 (tujuh puluh koma nol dua) gram, 1 (satu) unit timbangan didigital warna silver merk CHQ, 1 (satu) unit handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca bekas selay merk MORIN, 1 (satu) potong celana pendek boxer warna merah orange, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil, berdasarkan fakta dipersidangan adalah merupakan barang yang berbahaya dan barang milik terdakwa yang ada hubungannya dengan narkotika, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DONI SUSANTO alias GEPENG Bin HELMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menjual, membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DONI SUSANTO alias GEPENG Bin HELMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik isi 7 (tujuh) poket plastik berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu berat bersih seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan 14 (empat belas) bungkus plastik berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu seberat 70,02 (tujuh puluh koma nol dua) gram, 1 (satu) unit timbangan didigital warna silver merk CHQ, 1 (satu) unit handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit botol kaca bekas selay merk MORIN, 1 (satu) potong celana pendek boxer warna merah orange, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil, **dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **SENIN, tanggal 28 Desember 2015**, oleh kami **Dr. GUTIARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bontang sebagai Hakim Ketua, **NALFRIJHON, S.H.,M.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU, tanggal 30 Desember 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDI SUHENDRO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **ROMLY SALIJO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. G U T I A R S O , SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NALFRIJHON, S.H.,M.H.

OCTO

BERMANTIKO DWI L, S.H.

Panitera Pengganti,

YUDI SUHENDRO, S.H.